



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

P3DN

PENGENDALIAN PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD)



Disusun oleh
AEP MULYADI, S.Sos, M.Si

**PEDOMAN PENGENDALIAN
PENGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI (P3DN)
DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN DI KABUPATEN
TANGERANG**

Disusun oleh
Aep Mulyadi, S.Sos., M.Si.

Editor:
Endang Iryani

Desain Grafis & Layout:
Zaenal Abidin

Penyunting :
Hani Nurliyani, S.Kom

PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DI KABUPATEN TANGERANG

Buku edisi 1 cetakan 1

BPKAD Pemerintah Kabupaten Tangerang

Disusun oleh:

Aep Mulyadi, S.Sos., M.Si.

Editor:

Endang Iryani

Desain Grafis & Layout:

Zaenal Abidin

Penyunting :

Hani Nurliyani, S.Kom





KATA SAMBUTAN

Kepala BPKAD Kab. Tangerang

H. MUHAMMAD HIDAYAT, SE
NIP. 196711221988031002

Assalamu'alaikum Wr. Wb

P3DN merupakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan industri nusantara. Melalui kebijakan ini, diharapkan industri-industri yang ada di Indonesia bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dengan meningkatnya produksi dan penjualan. Terobosan kebijakan ini menurut saya sangatlah luar biasa, ditengah-tengah keadaan ekonomi pasca pandemi covid 19 yang tidak menentu, pemerintah membuat pola kebijakan pembangunan ekonomi yang terarah dan sistematis.

Kebijakan P3DN yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya tidak mudah diikuti oleh pemerintah daerah, apalagi kebijakan ini diterapkan dalam penyusunan anggaran belanja. BPKAD selaku Perangkat Daerah yang melakukan asistensi penyusunan anggaran, menemukan masih banyak Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang masih kebingungan menentukan angka persentase TKDN ketika melakukan input ke SIPD.

Terobosan buku pedoman penyusunan anggaran berbasis P3DN ini, sangat tepat disusun. Di tengah-tengah fenomena Perangkat Daerah yang bingung dan tidak mengerti akan pemahaman P3DN, TKDN, P3DN juga penentuan nilai TKDN, dihadirkan sebuah petunjuk atau pedoman yang mudah dipahami, informatif juga sistematis dalam penyajian materinya. Berharap besar melalui buku pedoman

ini, penyusunan anggaran belanja berbasis P3DN di Kabupaten Tangerang bisa lebih terarah, optimal dalam kinerja dan tepat dalam penentuan nilai persentase TKDN.

Walaikumslam Wr. Wb.

Tigaraksa, 2023



KATA PENGANTAR

AEP MULYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19740505 200501 1 010



Alhamdulillahirobbilalamin, dengan rahmat Allah SWT, buku pedoman pengendalian P3DN dalam penyusunan anggaran diselesaikan dengan baik. buku pedoman P3DN ini berawal dari banyaknya Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Tangerang belum memahami tentang P3DN, TKDN, PDN serta penentuan nilai persentase TKDN ketika menyusun anggaran. potret fenomena yang ditemukan oleh bidang anggaran BP-KAD ketika melakukan asistensi anggaran menemukan bahwa PD masih bingung dalam menentukan persentase TKDN ketika harus mengisi SIPD, sehingga angka yang dimasukkan kedalam SIPDN adalah angka asumsi bukan angka sebenarnya.

Buku pedoman penyusunan anggaran berbasis P3DN ini disusun secara sistematis dan disajikan dengan bahasa mudah dipahami serta aplikatif, sehingga PD akan mudah memahami dari isi buku ini. selain itu, buku pedoman ini juga dilengkapi dengan contoh aplikatif dalam penyusunan anggaran, sub topik ini disajikan agar PD bisa mengikuti langkah-langkah penentuan P3DN dengan mudah, juga penjabaran studi kasus anggaran yang memudahkan PD dalam memahami kesalahan dalam menyusun anggaran berbasis P3DN.

Tentunya, buku yang disusun ini masih terdapat kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penyusun memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian isi dan ejaan. saran dan kritik sangat membantu penyusun, untuk menciptakan buku pedoman penyusun anggaran berbasis P3DN ini dapat disempurnakan melalui penerbitan

edisi berikutnya. terlepas dari hal tersebut, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu terwujudnya buku pedoman ini dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang membantu penyusun buku Pedoman Penyusunan Anggaran berbasis P3DN ini.

Tigaraksa, 2023

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPKAD.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL, GAMBAR & DIAGRAM.....	viii
BAGIAN SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orientasi buku pedoman.....	4
C. Ruang lingkup buku pedoman.....	4
BAGIAN DUA PEMAHAMAN P3DN.....	5
A. Memahami P3DN.....	5
B. Regulasi P3DN dan Penjabarannya.....	7
C. Arah kebijakan P3DN dalam penyusunan anggaran.....	15
BAGIAN KETIGA PENGENDALIAN P3DN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN.....	19
A. Mekanisme penyusunan Anggaran belanja Kegiatan....	19
B. Kebijakan penerapan pengendalian P3DN dalam anggaran belanja Kegiatan.....	23
C. Aplikatif P3DN dalam menyusun anggaran.....	26
D. Mekanisme asistensi anggaran berbasis P3DN.....	38
E. Lembar assessment P3DN dalam anggaran kegiatan.....	40
BAGIAN EMPAT PENUTUP.....	43
Lembar Surat Pernyataan.....	44

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN DIAGRAM

Table 1 Contoh Standar Harga Satuan.....	20
Table 2 Lembar Assessment anggaran P3DN.....	41
Diagram 1 Alur Penetapan Standar Harga Satuan.....	21
Diagram 2 Alur asistensi P3DN.....	40
Gambar 1 Regulasi P3DN.....	8
Gambar 2 Rencana anggaran belanja.....	26
Gambar 3 Input nilai TKDN pada SIPD untuk anggaran belanja MAMIN.....	27
Gambar 4 Rencana belanja pengadaan barang.....	28

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintahan di seluruh dunia cenderung mendorong ke arah semakin besarnya penggunaan produk dalam negeri mereka di negara masing-masing dengan tujuan selain membangkitkan nasionalisme, juga sebagai bentuk ketahanan perekonomian didalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Indonesia mengoptimalkan sektor industri sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak menjual produk-produk dari luar negeri. Langkah yang di ambil oleh pemerintah Indonesia agar negaranya tidak menjadi negara produsen prodak luar negeri yaitu dengan mengajak Masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dengan *tagline*-nya adalah "Aku Cinta Produk Indonesia". Pada tahun 2003 pernah dilakukan Pameran Produksi Indonesia (PPI) yang dinilai cukup sukses memperkenalkan produk dalam negeri Indonesia ke berbagai pihak, termasuk bagi masyarakat Indonesia sendiri dan di tahun yang sama juga Indonesia pernah melakukan ekspor 100 bus buatan dalam negeri ke Arab Saudi oleh Produk Nasional Perkasa. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing dan menjadi negara yang mandiri. Salah satu Imbas positif dari memperkuat penggunaan prodak dalam negeri yaitu dapat mendorong pemerataan Pembangunan dan membuka peluang besar untuk usaha. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mencanangkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang wajib di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Melalui kementerian Perindustrian seluruh pemerintahan di Kabupaten/Kota se-Indonesia diberikan pemahaman mengenai P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah di kabupaten/kota semakin gencar dan optimal menggunakan prodak dalam negeri sehingga struktur industri dalam negeri semakin kokoh. Pemerintah Indonesia sendiri sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Berbagai peraturan terbaru yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri diluncurkan dalam berbagai jenis aturan untuk memperkuat pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, seperti halnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 86 ayat (1). Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 86 wajib digunakan oleh:

- a. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non – Kementerian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri
- b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta dalam Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau pekerjaannya melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai Negara.

Peraturan tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis ke dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 66 (Ayat 2) “Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai P3DN ditambah Nilai BMP paling sedikit 40%” dan (Ayat 3a dan 4) yaitu kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan atau Pemilihan Penyedia dan

dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan dan tujuan pengadaan barang/jasa tertuang dalam Pasal 4 yaitu “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”. Konsistensi Pemerintah dalam mendorong penerapan P3DN ini menjadikan pemerintah daerah harus berbenah dalam memahami dan menerapkan P3DN secara baik sebab adanya perubahan kebiasaan penganggaran kegiatan yang selama ini terjadi antara penyusunan atau rencana dengan *output* anggaran.

BPKAD selaku badan pengawasan, pembinaan dan penyusunan kebijakan anggaran melalui Bidang Anggaran menemukan bahwa Perangkat Daerah belum memahami secara baik bagaimana menyusun anggaran berlandaskan P3DN. Masih terdapat antara rencana penyusunan anggaran dengan *output* belum sesuai, perhitungan P3DN yang masih keliru juga penempatan kode rekening belanja yang tidak sesuai dengan rincian belanja serta belum adanya landasan perhitungan P3DN. Kurangnya pemahaman akan penerapan P3DN ini menjadikan kendala bagi Bidang Anggaran BPKAD, terutama pada target jadwal penyusunan rencana anggaran yang selalu melewati batas waktu dari yang ditentukan oleh bidang anggaran. Selain itu, terbatasnya waktu asistensi, rasio pegawai Bidang Anggaran dengan jumlah Perangkat Daerah yang diberikan asistensi tidak seimbang sehingga ketidakpuasaan Perangkat Daerah dalam asistensi sering muncul karena Bidang Anggaran harus melaju dengan waktu.

Berdasarkan dari fenomena tersebut maka disusun pedoman penyusunan anggaran berbasis P3DN sebagai *guiding* dan referensi bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran. Pedoman ini disusun berdasarkan temuan data dilapangan yang selama ini ditemukan oleh Bidang Anggaran, sehingga penyusunan buku ini dibuat sistematis, informatif, dan mudah dipahami karena berorientasi pada aplikatif penyusunan anggaran.

B. Orientasi buku pedoman

Buku pedoman P3DN ini disusun sebagai pedoman teknis bagi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun anggaran berbasis P3DN yang ideal dan sesuai, sehingga akan terbangun pemahaman dan pengetahuan bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang penyusunan anggaran berbasis P3DN, yang akhirnya menciptakan penyusunan anggaran yang optimal, dan keserasian antara rencana dan *ouput* pada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

C. Ruang lingkup buku pedoman

Ruang lingkup dari buku pedoman ini adalah ketentuan atau kebijakan penggunaan P3DN dalam menyusun anggaran, dan rumusan perhitungan P3DN yang bisa digunakan oleh Perangkat Daerah Ketika menyusun anggaran kegiatan. Selain itu, sebagai alat kerja bidang anggaran dalam melakukan asistensi anggaran kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran kegiatan.

BAGIAN DUA PEMAHAMAN P3DN

A. Memahami P3DN

Pembangunan stabilitas ekonomi harus dimulai dengan pemanfaatan sektor yang dimiliki, dengan bersandar pada produk dan kekuatan yang dimiliki maka ekonomi suatu negara akan stabil. Salah satu sektor yang bisa menjadi penopang dalam ekonomi adalah industri. Pertumbuhan industry yang kian tahun makin meningkat bisa menjadi lokomotif dalam penggerak pembangunan ekonomi. Industry dalam hal ini bukan industry yang dipahami dalam makna perubahan besar yang memproduksi sesuatu, namun industri secara keseluruhan (dari kelas kecil hingga besar).

Hal ini yang sekarang menjadi kebijakan utama negara Indonesia untuk membangkitkan ekonomi melalui pemanfaatan kekuatan sektor industri yang didorong kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan produksi-produksi lokal yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Sebab, sektor industri mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Kunci pemberdayaan industri nasional adalah salah satu strategi yang saat ini diterapkan oleh negara Indonesia melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau PDN. Produk Dalam Negeri (PDN) adalah barang dan jasa, termasuk rancang

bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri, contoh produk dalam negeri diantaranya komputer dan peralatan kantor, pakaian dan perlengkapan kerja, peralatan laboratorium, alat transport, mesin dan peralatan pabrik, bahan penunjang pertanian, bahan dan barang kimia, peralatan elektronika, peralatan telekomunikasi, dan lain-lain. PDN ini bisa berasal dari industri kecil, menengah atau besar, tidak ada klasifikasi industri dari pemerintah dalam pemberdayaan pendorongan produksi lokal industri.


Kebijakan yang membungkus program pemerintah ini yakni melakukan upaya dalam peningkatan produk dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN. kebijakan P3DN ini adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dari pada produk impor. Pelaksanaan program P3DN ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada belanja anggaran yang disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah, agar terbangun kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan P3DN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang di dalamnya mengatur mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemahaman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kadar atau tingkat persentase yang dimiliki produk suatu industri berdasarkan spesifikasi atau unsur yang menempel pada produk

industri tersebut. TKDN ini menjadi aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri, sebab TKDN memberikan pengaruh penting pada pemasaran dan pengadaan barang jasa di masyarakat. Adapun produk yang dihasilkan oleh suatu industri nusantara disebut dengan Produk Dalam Negeri atau PDN. Ketiga istilah (P3DN, TKDN dan PDN) merupakan tiga elemen yang saling keterkaitan dan memiliki pemahaman yang berbeda; P3DN merupakan kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, TKDN adalah tingkat atau kadar persentase yang ada pada produk dalam negeri sedangkan PDN adalah produk yang dihasilkan oleh industri nusantara.

B. Regulasi P3DN dan Penjabarannya

Pendorongan kebijakan P3DN sebagai suatu gerakan pemerintah dalam membangun ekonomi melalui pemberdayaan dan mendorong industri nusantara adalah terobosan yang luar biasa. Sebab, melalui P3DN ini akan terbangun mata rantai yang saling keterkaitan; industri nusantara merasa terbantu dalam penjualan produksinya karena adanya dorongan dari pemerintah untuk penggunaan produksi lokal, sehingga hal ini berdampak pada perekrutan tenaga kerja karena tingginya permintaan masyarakat terhadap produksi industri. Konsep yang luar biasa ini akan terbangun jika terjadi kesadaran bagi pelaku atau subjek penggunaan kebijakan P3DN ini. Pemerintah dalam menjamin hal tersebut merumuskan berbagai kebijakan agar konsep P3DN ini berjalan sebagaimana mestinya, kebijakan yang diwujudkan melalui regulasi ini disusun dari Undang-undang hingga peraturan presiden, Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Regulasi P3DN

Berikut merupakan penjelasan secara terperinci terkait dengan peraturan penggunaan produk dalam negeri.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada peraturan ini P3DN lebih tepatnya tertuang pada Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88.

Pasal 85

Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

(1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:

- a. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah

- dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
- (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum tercukupi.

Pasal 87

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 88

- (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 mengatur tentang optimalisasi Pemberdayaan Industri. Lebih tepatnya tertuang pada Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 61.

Pasal 57

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran

- pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
- b. Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. Pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. Pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. Mengusahakan sumberdaya yang dikuasai negara

Pasal 58

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan;
- (3) Rencana Kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak dan/atau melalui sistem informasi industri nasional.

Pasal 60

Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Pengadaan Barang;
- b. Pengadaan Jasa; dan
- c. Pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 61

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (*e purchasing*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar inventaris Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Menteri dapat menetapkan batas minimum TKDN pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Besaran Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk

Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lebih tepatnya tertuang pada Pasal 66 dan Pasal 76.

Pasal 66

- (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.

Pasal 76

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. Pencapaian TKDN;
 - d. Penggunaan produk dalam negeri;
 - e. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan berkelanjutan

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Barang/Jasa.

C. Arah kebijakan P3DN dalam penyusunan anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki tujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Adapun sasaran penggunaannya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Arah kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah di atas yang mana lingkup pengaturannya meliputi:

1. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 29 Tahun 2018 ayat (57) dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Penggunaan Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan. Sedangkan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Kemudian informasi rencana kebutuhan tahunan harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi industri nasional.

Penyusunan rencana anggaran akan kebutuhan tahunan Barang/Jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan

industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan melalui audit teknologi, dimana audit teknologi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

- a) Pengadaan Barang;
- b) Pengadaan Jasa; dan
- c) Pengadaan gabungan Barang/Jasa.

Dalam pengadaan Barang/Jasa, penggunaan Produk Dalam Negeri wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (*e-purchasing*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian. Batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu di luar ketentuan di atas dapat ditetapkan batas minimum khusus oleh Menteri Perindustrian. Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atau Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri diproduksi di dalam negeri.

Dalam pengadaan Jasa dan pengadaan gabungan Barang dan Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri. Perusahaan Jasa dalam negeri merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia.

Pengguna Produk Dalam Negeri wajib memberikan preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terdiri dari:

a) TKDN Barang

Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi, meliputi:

- (1) Bahan/material langsung;

- (2) Tenaga kerja langsung; dan
- (3) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*)

b) TKDN Jasa

Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:

- (1) Tenaga kerja;
- (2) Alat kerja/fasilitas kerja; dan
- (3) Jasa umum.

c) TKDN gabungan Barang dan Jasa

Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi dan biaya. Kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam perhitungan TKDN. Produsen Barang dan/atau Jasa diberikan nilai penghargaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan yang besaran capaian nilai bobotnya berdasarkan faktor penentu yang diatur dalam peraturan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. PA ini yang harus mengontrol perencanaan penyusunan anggaran disetiap perangkat daerah dengan melihat penggunaan kebijakan P3DN melalui kadar atau tingkat TKDN yang ada pada setiap elemen unsur belanja yang disusun pada DPA masing-masing bidang atau unit.

BAGIAN KETIGA PENGENDALIAN P3DN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

A. Mekanisme penyusunan Anggaran belanja Kegiatan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan anggaran belanja daerah kedalam suatu sistem informasi *e-budgeting*. Pada sistem informasi ini organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun rincian anggaran belanja menggunakan data komponen standar harga, mulai dari proses rencana kerja perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standarisasi harga satuan secara teknis diterjemahkan sebagai: Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Sistem informasi harga satuan adalah sub sistem penunjang sistem informasi *e-budgeting* yang berperan dalam menyiapkan dan mengolah data komponen harga satuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen harga satuan yang telah disusun tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Standar Biaya Umum

Besaran standar biaya umum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Standar biaya umum ini mengatur antara lain:

1. Standar biaya honorarium
2. Standar biaya perjalanan dinas
3. Standar biaya rapat
4. Stanar biaya kendaraan
5. Standar biaya pemeliharaan

Standar Satuan Harga

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan maupun dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Table 1 Contoh Standar Harga Satuan

Kode Barang	Nama Barang	Specs	Sat	Harga Satuan
1.1.7.01.03.02.001.00005	Kertas A4	80 Gram	Rim	54.700
1.1.7.01.03.02.001.00003	Kertas A4	80 Gram	Rim	63.900
1.1.7.01.07.01.002.00002	Air Mineral	Isi ulang 19ltr	Galon	18.900
1.1.7.01.03.01.001.00028	Balliner	Type:medium	Dus	175.100
1.1.7.01.01.04.001.00004	Ron 92	Specs	Liter	14.500

Alur proses penetapan standar satuan harga barang dapat dilihat pada diagram *flow chart* berikut ini:




Diagram 1 Alur Penetapan Standar Harga Satuan

Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja mempertimbangkan unsur-unsur penyusunan antara lain: standar satuan harga, analisis harga satuan pekerja, serta perhitungan koefisien kuantitas. Perumusan standarisasi ini harus berdasarkan atas prinsip kewajaran beban kerja dan beban biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan, sesuai dengan edung regulasi. Analisis standar belanja secara umum terbagi menjadi:

- a. Belanja fisik konstruksi

Disusun berdasarkan analisis harga satuan pekerjaan yang ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Analisis harga satuan pekerjaan merupakan pembakuan biaya pekerjaan fisik konstruksi melalui perhitungan koefisien yang proporsional sesuai dengan regulasi teknis yang berlaku, dan terbagi menjadi bangunan edung, bangunan jalan, bangunan sumber daya air, bangunan sarana umum, dan bangunan lainnya.

- 1 m² pembangunan gedung negara sederhana
- 1 km pembangunan jalan *rigid pavement*
- 1 m pembangunan saluran drainase
- 1 unit pembuatan pintu air
- 1 titik pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum

b. Belanja fisik non konstruksi

Disusun dengan menggunakan acuan-acuan umum dan baku berdasarkan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh perangkat daerah

- 1 unit/tahun pemeliharaan rutin kendaraan
- 1 unit perbaikan/penggantian suku cadang kendaraan
- 1 unit/tahun pemeliharaan rutin lift
- 1 unit/tahun pemeliharaan rutin AC Chiller
- 1 m² pembangunan taman kota

c. Belanja non fisik

Disusun berdasarkan hasil telaahan data pola kebiasaan belanja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan per satuan tertentu

- 1 dokumen penyusunan rencana kerja perangkat daerah
- 1 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1 kegiatan fasilitas kunjungan tamu
- 1 kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat kelurahan
- 1 dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

B. Kebijakan penerapan pengendalian P3DN dalam anggaran belanja Kegiatan

Kewajiban penetapan P3DN dalam setiap penyusunan anggaran menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah, sehingga langkah penyusunan anggaran tidak hanya pada perencanaan belanja saja namun menentukan jumlah persentase TKDN yang akan diisi dalam SIPD. Penentuan persentase ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah ketika mengisi perencanaan belanja, yang kemudian menjadi tolak ukur dalam penyerapan atau capaian anggaran yang telah direncanakan. Pentingnya penentuan nilai persentase telah diamanatkan oleh peraturan atau regulasi yang disusun pemerintah, mulai dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 sampai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018.

Dinamika pemahaman akan penerapan P3DN dalam anggaran tentunya menjadi polemik yang mendasar bagi perangkat daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Tangerang, walaupun secara aturan sudah jelas penjabaran dalam aplikatifnya namun kebingungan untuk menentukan persentase dari nilai P3DN masih dianggap ambiguitas. Berpijak dari permasalahan tersebut maka dirumuskan ketentuan penentuan nilai persentase untuk setiap perencanaan anggaran oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. ketentuan-ketentuan ini tentunya merupakan hasil dari analisis peraturan yang mengatur penerapan P3DN dengan memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Tangerang, adapun ketentuan-ketentuan penerapan P3DN di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belanja anggaran makan dan minum yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah wajib menggunakan produk hasil UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga nilai persentase P3DN yang dicantumkan dalam aplikasi SIPD adalah 100%

2. Belanja anggaran pengadaan barang yang akan disusun oleh setiap perangkat daerah harus mengikuti langkah berikut; pertama, membuka website <http://tkdn.kemenperin.go.id/> dan masuk kedalam mesin pencarian untuk mencari yang akan masuk kedalam rencana belanja, maka akan muncul list nama perusahaan, list spesifikasi barang, list merek barang dan list nilai TKDN. Kedua, setelah menemukan barang yang akan dibelanjakan, pilih barang yang sesuai dengan spesifikasi barang yang akan masuk kedalam rencana belanja. Ketiga, nilai TKDN yang tercantum pada barang yang telah dipilih, masukan kedalam aplikasi SIPD sebagai persentase nilai TKDN dari belanja anggaran barang yang akan dibelanjakan. Jika belanja anggaran pengadaan barang dengan jenis barang yang ditentukan dalam belanja tidak terdapat di Indonesia atau termasuk barang langka yang ada hanya di luar negeri maka nilai TKDN adalah 0%.
3. Belanja anggaran kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop/pelatihan/penyuluhan, menentukan nilai TKDN dengan cara melihat narasumber yang diundang. Persentase nilai TKDN menyesuaikan dengan rasio jumlah narasumber antara narasumber dalam negeri dengan luar negeri. Jika narasumber berasal dari dalam negeri maka nilai TKDN 100%, jika narasumber yang diundang terdapat narasumber dalam negeri dan luar negeri maka dilihat jumlah perbandingan, seperti dalam kegiatan tersebut akan diundang 4 narasumber dengan 3 dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri maka nilai TKDN adalah 90%, begitu seterusnya dalam ketentuan rasio jumlah narasumber yang digunakan pada kegiatan tersebut.
4. Belanja anggaran jasa/konsultan/tenaga ahli ditentukan dengan kebutuhan jasa/konsultan/tenaga ahli yang dibutuhkan melalui cara melihat e-katalog/lkpp/

menentukan spesifikasi perusahaan melalui penentuan KLBI yang dipilih. Ketentuan nilai TKDN untuk belanja anggaran jasa/konsultan/tenaga ahli adalah 100% karena wajib menggunakan tenaga ahli dalam negeri.

5. Tim P3DN Kabupaten Tangerang memiliki tugas memeriksa perencanaan belanja dengan memperhatikan nilai persentase TKDN dan mengawasi proses pembelanjaan anggaran yang telah ditentukan serta mengawasi capaian belanja yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan penyerapan/capaian nilai TKDN.
6. Standar Satuan Harga (SSH) yang diusulkan oleh Perangkat Daerah harus dilampirkan dengan surat keterangan yang berisi tentang pemenuhan ketentuan nilai TKDN minimal 25% dan atau ditambah BMP 15%.
7. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) diselesaikan dan siap diupload dibulan Mei. Adapun ketentuan waktu uploadnya adalah setahun sebelum anggaran itu direalisasikan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, anggaran belanja kegiatan tahun 2025, SHS harus selesai dan diupload pada bulan Mei di tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan kebijakan lokal di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang harus diikuti oleh setiap Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan dari nilai hakikat P3DN yaitu melakukan pemberdayaan terhadap sektor industri baik UMKM, IKM atau pun industri besar guna meningkatkan nilai jual beli produk dalam negeri dan membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui dukungan pembelian produk-produk asal negeri sendiri.

C. Aplikatif P3DN dalam menyusun anggaran


Sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah dirumuskan pada sub *kebijakan penerapan P3DN dalam menyusun anggaran*, maka pada sub ini akan diberikan contoh bagaimana menentukan nilai TKDN dalam menyusun anggaran belanja di Kabupaten Tangerang. Diawali dengan menentukan jumlah anggaran yang akan digunakan pada suatu kegiatan, misalnya Dinas Kesehatan akan menyusun anggaran belanja Makan dan Minum untuk tahun anggaran 2024, setelah menyusun anggaran dengan pembagian item termasuk jumlah nominal yang ditentukan;

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	TKDN	Keterangan
8.1.02.01.01.0052 Beban Makanan dan Minuman Rapat						
8.1.02.01.01.0052.00011	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack _	Paket/Hari	19.000	0%	[Icons]
8.1.02.01.01.0052.00012	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jamuan Makan _	Paket/Hari	54.000	0%	[Icons]
8.1.02.01.01.0052.00013	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Makan Minum Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara _	Orang/Kali	110.000	0%	[Icons]
8.1.02.01.01.0052.00014	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara _	Orang/Kali	49.000	0%	[Icons]

Gambar 2 Rencana anggaran belanja

Maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai TKDN untuk setiap item yang telah disusun. Merujuk pada ketentuan yang telah dijabarkan pada sub *kebijakan penerapan P3DN dalam menyusun anggaran* maka jenis anggaran makan dan minum nilai TKDNnya adalah 100%, kenapa? Karena wajib bagi setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tangerang menggunakan produk UMKM

yang bergerak dibidang cathring yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga nilai TKDN yang diinput pada SIPD adalah 100%.



Gambar 3 Input nilai TKDN pada SIPD untuk anggaran belanja MAMIN

Untuk kasus penyusun anggaran belanja pengadaan barang, langkahnya berbeda dalam penentuan nilai TKDN seperti penyusunan anggaran belanja Makan dan Minum. Sesuai dengan ketentuan pada sub kebijakan penerapan P3DN dalam menyusun anggaran, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD). Misalnya Dinas Kesehatan telah menyusun anggaran belanja pengadaan:

1	Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Rekening 1
2	1.1.12.01.01.0002	Aceton	Standart	Buah	17.300	5.1.02.01.01.0002
3	1.1.12.01.01.0002	Air bersih	Air bersih untuk pengujian bejana ukur standar TUM	Botol	1.650.000	5.1.02.01.01.0002
4	1.1.12.01.01.0002	Air Kapur	Air Kapur	Botol	115.800	5.1.02.01.01.0002
5	1.1.12.01.01.0002	Air Raksa Dental Use. botol	Air Raksa Dental Use. botol	Botol	266.500	5.1.02.01.01.0002
6	1.1.12.01.01.0002	AIR TAWAS	AIR TAWAS	Paket	13.800	5.1.02.01.01.0002
7	1.1.12.01.01.0002	Albumin serum normal (human albumin) inj	20% 100 ml	Botol	1.146.100	5.1.02.01.01.0002
8	1.1.12.01.01.0002	Albumin serum normal (human albumin) inj	20% 50 ml	Botol	575.900	5.1.02.01.01.0002
9	1.1.12.01.01.0002	Albumin serum normal (human albumin) inj	25% 100 mL	Botol	2.012.200	5.1.02.01.01.0002
10	1.1.12.01.01.0002	Albumin serum normal (human albumin) inj	25% 20 mL	Botol	518.400	5.1.02.01.01.0002
11	1.1.12.01.01.0002	ALBUMIN. Colorimetric (BCG).	4x100 ml, std 5	Kit	1.022.800	5.1.02.01.01.0002
12	1.1.12.01.01.0002	alcohol swab	alcohol swab	Kotak	20.000	5.1.02.01.01.0002
13	1.1.12.01.01.0002	ALKALINE PHOSPHATASE. IFCC.	Modified 5x15 ml	Kit	1.794.700	5.1.02.01.01.0002
14	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Standart	Botol	39.200	5.1.02.01.01.0002
15	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 70 % (1 L)	Botol	34.600	5.1.02.01.01.0002
16	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 70 % 100 ml Larutan	Botol	16.100	5.1.02.01.01.0002
17	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 95% (1 L)	Botol	46.100	5.1.02.01.01.0002
18	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 96 % Larutan	Botol	51.900	5.1.02.01.01.0002
19	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 96 % sol	Galon	1.672.500	5.1.02.01.01.0002
20	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 96% (20 L)	Jerigen	1.672.500	5.1.02.01.01.0002
21	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	Alkohol 98%	Botol	1.221.000	5.1.02.01.01.0002
22	1.1.12.01.01.0002	Alkohol	ONE MAD	Botol	130.600	5.1.02.01.01.0002
23	1.1.12.01.01.0002	Alkohol 70%	Alkohol 70%	Botol	41.600	5.1.02.01.01.0002
24	1.1.12.01.01.0002	Alkohol 70%	1 L/ botol	Botol	100.000	5.1.02.01.01.0002
25	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Meter / Hidrometer	ex. German	Set	1.370.700	5.1.02.01.01.0002
26	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Meter / Hidrometer	ex.Lokal	Set	941.400	5.1.02.01.01.0002
27	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Swab	Alkohol Swab	Pcs	18.900	5.1.02.01.01.0002
28	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Swab	alkohol 70 %	Ampul	700	5.1.02.01.01.0002
29	1.1.12.01.01.0002	Alkohol swab	Alkohol swab	Box	53.300	5.1.02.01.01.0002
30	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Swab	Baymed alkohol swab @100 pcs	Box	1.590.300	5.1.02.01.01.0002
31	1.1.12.01.01.0002	Alkohol Swab	Reagen Alkohol Swab pack	Pack	23.000	5.1.02.01.01.0002
32	1.1.12.01.01.0002	Alluminium Amonium S	1 kg (110)	Botol	1.417.700	5.1.02.01.01.0002
33	1.1.12.01.01.0002	ALT (SGPT) Liq., IFCC Without P-5-P. 37 0C.	2x120. 2x30	Kit	3.446.500	5.1.02.01.01.0002
34	1.1.12.01.01.0002	ALT (SGPT). IFCC Without P-5-P. 37 0C.	5X15 ml	Kit	1.662.800	5.1.02.01.01.0002


Gambar 4 Rencana belanja pengadaan barang

Setelah disusun jumlah anggaran per item, maka selanjutnya adalah penentuan nilai TKDN. Kasus yang akan diambil adalah pengadaan Alkohol 70% dan aquadest, maka langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alkohol 70%

Berikut langkah dalam penyusunan anggarannya:

- a. Masukkan link <http://tkdn.kemenperin.go.id/> pada mesin pencarian (browser)



b. Akan muncul halaman utama dari website P3DN



c. Masing-masing menu di bawah pada halaman utama ini akan memberikan informasi yang dibutuhkan



d. Untuk pencarian data sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, klik pada menu "Sertifikat TKDN" pada halaman utama, maka akan muncul menu pencarian berdasarkan kategori yang diinginkan.



HOME TKDN IK REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

Sertifikat

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

- e. Pada bagian “Kategori pencarian” terdapat 2 pilihan kategori yang bisa dipilih untuk menjadi kategori pencarian.



HOME TKDN IK REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

Sertifikat

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

- f. Pada “kata yang dicari” dimasukkan kata sesuai kategori yang dipilih. Karena contoh barang yang akan dibeli adalah Alkohol 70%, maka kategori pencarian pilih>produk, sedangkan kata yang dicari ketik “Alkohol 70%”



- HOME
- TKDN IK
- REKAPITULASI
- FAQ
- REGULASI
- VIDEO
- REFERENSI

Sertifikat

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

- g. Klik Tampilkan, maka tampilan akan memberikan terkait dengan nama perusahaan, kelompok barang, jenis produk, spesifikasi, tipe, merk barang dan nilai TKDN.

Hasil Pencarian

1 2

No.	Perusahaan	Kelompok Barang	Jenis Produk	Spesifikasi	Tipe	Merk	Nilai TKDN
1.	PT. Hospi Niaga Utama	Bahan dan Peralatan Kesehatan	Alcohol Swab	Isopropyl Alkohol 70%, Non Woven 80 GSM	Alcohol Swab	ANTIQU	41.03%
2.	CV Metz Indonesia		Alkafil	Isopropil Alkohol 70 % dan kasa Hidrofil berukuran 16 x 16 cm			40.00%
3.	PT Entri Jaya Makmur		Alkohol 70%	Alkohol 70%			40.00%
4.	PT Bhineka Mitra Sejati		Alkohol 70%	Antiseptik			40.00%
5.	PT. PIM PHARMACEUTICALS	Barang Lainnya	Alkohol 70%	Botol 100 mL	Cair	PIM	76.60%
6.	PT. PIM PHARMACEUTICALS	Barang Lainnya	Alkohol 70%	Botol 1000 mL	Cair	PIM	78.96%
7.	PT. PIM PHARMACEUTICALS	Barang Lainnya	Alkohol 70%	Botol 300 mL	Cair	PIM	82.64%
8.	PT. Infarmind Farmasi Industri	Bahan dan Peralatan Kesehatan	Alkohol 70%	Kemasan Botol 100 ml	Cairan	-	70.00%

Untuk mengetahui alamat lengkap perusahaan dapat di klik nama perusahaan.

- h. Pilihlah barang yang sesuai, kemudian dengan Nilai TKDN yang tercantum pada barang yang telah dipilih, masukan


kedalam aplikasi SIPD sebagai persentase nilai TKDN dari belanja anggaran barang yang akan dibelanjakan.

Untuk mengetahui harga dari Alkohol 70%, dapat memanfaatkan TKDN pada E-Katalog dengan Langkah sebagai berikut.


- a. Masukkan link <https://e-katalog.lkpp.go.id/> pada mesin pencarian (browser)




- b. Akan muncul halaman utama dari website e-katalog




- c. Untuk melihat nilai TKDN pada produk yang ada di e-katalog bisa dilakukan dengan cara mengetikkan keyword barang/perusahaan yang ingin dicari pada kolom search, contoh>ketik "Alkohol 70%"



- d. Setelah itu akan muncul hasil pencarian terkait seperti gambar berikut



- e. Kemudian pilih produk yang ingin dilihat lebih detail, sehingga akan muncul tampilan berikut



- f. Pada keterangan “Spesifikasi” pada bagian “Score TKDN (%)” Ketika diklik akan langsung terhubung atau linked dengan website P3DN

Spesifikasi	Lampiran	Referensi Ongkos Kirim	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk		MEDIKA Alkohol 70% (20 Liter)		
Masa Berlaku Produk		2025-09-08		
Merek		MEDIKA ALKOHOL 70% + LOGO 		
Status Merek		(TM) Didaftar		
Nama Pemilik Merek		BAYU SETIADI, S.Farm.,Apt.		
No. Produk Penyedia		6.005		
Unit Pengukuran		Jerigen (20 Liter)		
Jenis Produk		PDN		
Kode KBKI		4815015999		
Nilai TKDN(%)		93.70 		
Nilai BMP		-		
Nilai TKDN + Nilai BMP		93.7		
Nama Pemilik Sertifikat		PT. Likuid Pharmalab Indonesia		
Jenis Produk TKDN		Antiseptik dan Desinfektan,		

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Likuid Pharmalab Indonesia
No. Sertifikat	4883/SJ-ND.8/TKDN7/2021
Tanggal	28 Juli 2021
Hasil Produksi	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia
Kode HS	38089490
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia

Jenis Produk	Merk dan Tipe	Spesifikasi	Standard	TKDN
Antiseptik Dan Desinfektan	MEDIKA-ALKOHOL 70% MEDIKA Alkohol 70%	100 mL	-	80.24%
Antiseptik Dan Desinfektan	MEDIKA-ALKOHOL 70% MEDIKA Alkohol 70%	1 L	-	91.44%
Antiseptik Dan Desinfektan	MEDIKA-ALKOHOL 70% MEDIKA Alkohol 70%	20 L	-	93.70%

2. Pengadaan Aquadest

Berikut langkah dalam penyusunan anggarannya:

- a. Masukkan link <http://tkdn.kemenperin.go.id/> pada mesin pencarian (browser). Pada halaman utama >klik sertifikat TKDN> pada kategori pencarian pilih produk> pada kata yang dicari ketik “Aquadest”

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME TKDN IK REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

Sertifikat

Kategori pencarian:

Kata yang dicari:

TAMPILKAN

- b. Klik Tampilkan, maka tampilan akan memberikan terkait dengan nama perusahaan, kelompok barang, jenis produk, spesifikasi, tipe, merk barang dan nilai TKDN dari produk “Aquadest”

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME TKDN IK REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI

Sertifikat

Kategori pencarian:

Kata yang dicari:

TAMPILKAN

Hasil Pencarian


No.	Perusahaan	Kelompok Barang	Jenis Produk	Spesifikasi	Tipe	Merk	Nilai TKDN
1.	PT. Inzan Permata	Bahan dan Peralatan Kesehatan	Desinfektan	Komposisi: Benzalkonium Chloride (BKC) 1%, Aquadest/Air Suling 99%	-	-	43.98%
2.	PT. Inzan Permata	Bahan dan Peralatan Kesehatan	Ipizier Alkohol 70%	Komposisi: Alkohol 70% , Benzalkonium Chloride (BKC), Aquadest/Air Suling 29%	-	-	82.52%

Untuk mengetahui alamat lengkap perusahaan dapat di klik nama perusahaan.


- c. Pilihlah barang yang sesuai, kemudian dengan Nilai TKDN yang tercantum pada barang yang telah dipilih, masukan kedalam aplikasi SIPD sebagai persentase nilai TKDN dari belanja anggaran barang yang akan dibelanjakan.

Untuk mengetahui harga dari Aquadest, dapat memanfaatkan TKDN pada E-Katalog dengan Langkah sebagai berikut.

- a. Masukkan link <https://e-katalog.lkpp.go.id/> pada mesin pencarian (browser). Pada halaman utama dari website katalog, ketik “Aquadest” pada etalase produk yang akan dicari.



- b. Setelah itu akan muncul hasil pencarian terkait seperti gambar berikut



- c. Kemudian pilih produk yang ingin dilihat lebih detil, sehingga akan muncul tampilan berikut

The screenshot shows a web browser window with the URL e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/74994686?lang=id&type=gsnral. The page title is 'Etalase Produk' and it features a search bar. The main content area displays a product listing for 'SMART LAB + LUK ATOM AQUADEST 25LT PURIFIED WATER, AKUADES, AIR SULING, AIR DESTILASI BRAND SMARTLAB'. The product image shows a white plastic jug with a blue label. The price is listed as 'Rp 405,150,00'. Below the product image, there are tabs for 'Spesifikasi', 'Lampiran', 'Referensi Ongkos Kirim', 'Diskusi Produk', and 'Rating Penyedia'. The 'Spesifikasi' tab is active, showing a table with the following data:

Nama Produk	AQUADEST 25LT PURIFIED WATER, AKUADES, AIR SULING, AIR DESTILASI BRAND SMARTLAB
Masa Berlaku Produk	2099-12-31

- d. Pada keterangan “Spesifikasi” pada bagian “Score TKDN (%)” Ketika diklik akan langsung terhubung atau linked dengan website P3DN

Spesifikasi	Lampiran	Referensi Ongkos Kirim	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk	AQUADEST 25LT PURIFIED WATER, AKUADES, AIR SULING, AIR DESTILASI BRAND SMARTLAB			
Masa Berlaku Produk	2099-12-31			
Merek	SMART LAB + luk atom			
Status Merek	(TM) Didaftar			
Nama Pemilik Merek	PT SMART LAB INDONESIA			
No. Produk Penyedia	A-1078-25LT			
Unit Pengukuran	Jerigen (25 Liter)			
Jenis Produk	PDN			
Kode KBKI	3425004001			
Nilai TKDN(%)	64.12			
Nilai BMP	-			
Nilai TKDN + Nilai BMP	64.12			
Nama Pemilik Sertifikat	PT. Smart Lab Indonesia			
Jenis Produk TKDN	Aquadest,			

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Smart Lab Indonesia
No. Sertifikat	7568/SJ-IND.8/TKDN/8/2021
Tanggal	30 Agustus 2021
Hasil Produksi	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batu Bara
Kode HS	28539010
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Aquades
Merk dan Tipe	: SMART LAB Purified Water
Spesifikasi	: -
Standard	: -
Nilai TKDN Barang	: 64.12%
Nilai TKDN Jasa	: 0.00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0.00%

D. Mekanisme asistensi anggaran berbasis P3DN

Kegiatan Asistensi dan Penelaahan RKA SKPD memiliki tujuan untuk mendampingi Perangkat Daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ditemui saat melakukan input komponen pendapatan dan belanja pada dokumen RKA di aplikasi SIPD. Selain itu untuk melakukan penajaman usulan program dan kegiatan SKPD pada lingkup pemerintah daerah serta menyamakan persepsi mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Mekanisme yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah dengan memeriksa satu per satu atas komponen yang ditelaah, yang terdiri dari pendapatan bagi SKPD penghasil PAD dan belanja seluruh SKPD yang disesuaikan dengan standar satuan harga yang telah ditetapkan sehingga program dan kegiatan di SKPD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Mekanisme asistensi anggaran ini sama dengan asistensi anggaran berbasis P3DN, yang membedakan hanya pemeriksaan terhadap komponen anggaran tersebut sudah memenuhi kebijakan P3DN apa belum. Jadi Perangkat Daerah harus menentukan terlebih

dahulu nilai TKDN sebelum dilakukan asisten oleh BPKAD, sehingga tim asistensi akan memeriksa apakah sudah sesuai kebijakan P3DN diterapkan oleh perangkat daerah dalam menyusun anggaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme asistensi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana belanja anggaran sesuai dengan kebutuhan dan nomenklatur dari PERMENDAGRI nomor 90 tahun 2019.
2. Perangkat Daerah sudah menentukan nilai TKDN dalam rencana belanja anggaran untuk setiap item berdasarkan petunjuk ketentuan P3DN dalam sub *kebijakan penerapan P3DN dalam menyusun anggaran*
3. Perangkat Daerah mengajukan RKA yang telah disusun kepada BPKAD dalam hal ini bidang anggaran.

Setelah Perangkat Daerah mengajukan RKA yang disusun maka dilakukan asistensi oleh tim anggaran dengan langkah sebagai berikut:

1. Menerima RKA yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan belanja setiap Perangkat Daerah
2. Memeriksa kesesuaian antara rencana penyusunan anggaran dengan kodifikasi anggaran
3. Melihat kesesuaian angka TKDN untuk setiap unsur anggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam buku pedoman P3DN dengan mengisi form isian asisten anggaran P3DN.
4. Menetapkan kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan memberikan lembar kerja hasil asistensi kepada Perangkat daerah.

Rangkaian asistensi ini dapat digambarkan dalam rangkaian alur bisnis layanan sebagai berikut:

ALUR ASISTENSI

P 3 D N




Diagram 2 Alur asistensi P3DN

E. Lembar assessment P3DN dalam anggaran kegiatan

Assessment anggaran berbasis P3DN adalah kegiatan penyesuaian antara rencana penyusunan anggaran yang telah disusun oleh Perangkat Daerah terhadap ketentuan penyusunan anggaran berbasis P3DN. Tujuan dari assessment ini adalah meninjau kembali mekanisme dan angka TKDN yang telah dirumuskan oleh Perangkat Daerah yang direferensikan terhadap ketentuan P3DN sesuai dengan rumusan pada buku pedoman penyusunan anggaran belanja berbasis P3DN. Dalam menciptakan efisiensi asistensi maka dirumuskan lembar kerja assessment yang akan digunakan oleh tim assessment, Adapun lembar kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2 Lembar Assessment anggaran P3DN

No	Item Penilaian	Kelengkapan		P3DN	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak sesuai
1	Kelengkapan dokumen RKA:				
	a. Surat Pernyataan Kepala SKPD tentang Tanggung Jawab atas Substansi DPA (bermatrai)				
	b. Daftar Rincian Pagu Anggaran				
	c. Jumlah Dokumen DPA yang di Asistensi				
	d. Jumlah Kegiatan yang dibuatkan KAK				
	e. Jumlah Kegiatan yang tidak dibuatkan KAK				
	f. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah				
	g. Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RK-PBMD)				
	h. Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)				
	i. Gender Budget Statements				
	j. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa				
	k. Photo Copy Peraturan/Juknis yang menjadi acuan, selain SBU Kabupaten Tangerang				
l. RBA					
2	Surat keterangan mengenai pemenuhan nilai TKDN 25% dan atau BMP 15%				
3	Ketentuan P3DN yang dijabarkan dalam KAK				

a. Belanja Kegiatan MAMIN b. Belanja Pengadaan barang/ jasa c. Belanja Kegiatan Bimtek/ workshop/penyuluhan d. Belanja kegiatan tenaga ahli				
Catatan Review:				
Mengetahui, Tigaraksa,				

Keterangan:

- Kolom nomor adalah kolom nomor urutan item penilaian
- Kolom item penilaian adalah kriteria penilaian yang menjadi acuan penilaian
- Kolom kelengkapan; kolom ini terbagi dua (kolom ada dan kolom tidak ada), kolom ini diisi dengan tanda (√). Jika dokumen yang disyaratkan pada kolom penilaian ada maka tim menceklist pada kolom “Ada”, begitu sebaliknya jika tidak ada dokumen yang disyaratkan maka tim menceklist pada kolom “tidak ada”.
- Kolom P3DN adalah kolom evaluasi terhadap nilai TKDN. Kolom ini diisi dengan tanda (√). Jika nilai TKDN yang ditentukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman maka memberikan ceklist pada kolom “sesuai”, sebaliknya jika tidak sesuai maka tim memberikan ceklist pada kolom “tidak sesuai”.
- Keterangan tentang nilai angka TKDN +BMP memenuhi angka minimal 40% dinyatakan dengan surat keterangan dari masing-masing perangkat daerah.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Buku pedoman pengendalian penyusunan anggaran belanja berbasis P3DN ini merupakan guiding atau referensi bagi perangkat daerah dalam menyusun anggaran berbasis P3DN. Beranjak dari fenomena yang ditemukan oleh BPKAD bahwa Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Tangerang masih merasa kebingungan dalam menentukan nilai TKDN ketika harus melakukan input di SIPD. Buku yang dikemas dengan simple dan informatif ini disusun berdasarkan sistematis kebutuhan dari PD setelah penyusun melakukan observasi dan pemetaan permasalahan.

Pemahaman akan perbedaan P3DN, TKDN dan PDN diberikan penjabaran yang mudah agar PD tidak lagi kebingungan untuk menentukan nilai persentase dan bisa memahami ketiga istilah tersebut. Penyajian form assessment adalah konsep dimana PD dalam menyusun anggaran bisa lebih teliti dan meminimalisir kesalahan, sehingga ketika dilakukan asistensi tidak ada kesalahan yang muncul, yang ada adalah kemandirian pengetahuan terhadap penyusunan anggaran seperti harapan munculnya buku ini.

Lembar surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Intansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa yang susun dalam anggaran belanja daerah telah memenuhi nilai TKDN sebesar 25% dan atau BMP 15%.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya terima kasih.

Tigaraksa, 2023

Kepala Dinas/Badan/Direktur/Camat/BLUD

(.....)
NIP.....